

PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DALAM LEMBAGA PERASURANSI DI INDONESIA

Burhanuddin S.

Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim
Email: burhanuddins.uin@gmail.com

Abstrak

The fact that the insurance business institution has become part of Indonesian people life. However, the question whether the practice of insurance is a legitimate according to Shari'a law? To respond to these questions, DSN-MUI has issued some fatwas in order to practice the practice of insurance in accordance with Islamic principles to avoid gharar (uncertainty), gambling (gambling), riba (interest), zulmu (persecution), riswah (bribes), illicit goods, and immoral. Actually those fatwas had an impact so that the government was "forced" to adopt the principles of sharia into some regulasi insurance. This paper will discuss the regulatory aspects in addition will also discuss how the application of Shari'a principles to the insurance agency.

Kenyataan bahwa usaha perasuransian telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di Indonesia. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah praktik perasuransian itu sah hukumnya menurut tinjauan syariat? Untuk merespon pertanyaan tersebut, DSN-MUI telah mengeluarkan beberapa fatwa agar praktik perasuransian sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga terhindar dari gharar (ketidakjelasan), maisir (judi), riba (bunga), zulmu (penganiayaan), riswah (suap), barang haram, dan maksiat. Fatwa-fatwa tersebut ternyata telah memberikan pengaruh sehingga pemerintah "terpaksa" mengadopsi prinsip-prinsip syariah ke dalam beberapa regulasi perasuransian. Tulisan ini selain akan mengkaji aspek regulasi perasuransian, juga mengkaji bagaimana penerapan prinsip-prinsip syariah ke dalam lembaga tersebut.

Kata Kunci: Fatwa, Perasuransian, Regulasi

Diantara lembaga keuangan di Indonesia yang telah mengadopsi prinsip syariah adalah lembaga perasuransian. Asuransi/ pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritannya karena suatu peristiwa yang tertentu.¹ Menurut fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001

¹Lihat: Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang

tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah,

Perasuransian No. 2 Tahun 1992 dinyatakan bahwa Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

pengertian Asuransi Syariah (ta'min, takaful, tadhmun) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.²Dalam hal ini yang dimaksud "akad yang sesuai syariah" adalah akad yang terbebas dari unsur gharar (ketidakjelasan), maisir (judi), riba (bunga), zulmu (penganiayaan), riswah (suap), barang haram, dan maksiat.³

Diantara berbagai istilah asuransi dalam Islam, yang paling sering digunakan adalah takaful. Secara bahasa, takaful (تَكَافُل) berasal dari akar kata (ك - ف - ل) yang artinya menolong, memberi nafkah dan mengambil alih perkara seseorang. Kata (تَكَافُل) merupakan bentuk mashdar (infinitif) dari kata: تَكَافُلًا - بَتَكَافُلٍ - تَكَافَلٌ, yang mempunyai pengertian saling menanggung satu sama lainnya⁴tertauma dengan memberikan bantuan/pertolongan jika yang bersangkutan atau pihak lain tertimpa suatu musibah. Meskipun di dalam al-Quran tidak dijumpai kata takaful dalam pengertian asuransi, namun terdapat kata yang seakar dengan istilah tersebut, misalnya firman Allah:

إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ

Ketika saudaramu yang perempuan berjalan, lalu ia berkata kepada (keluarga Fir'aun): "Bolehkah saya menunjukkan kepadamu orang yang akan memeliharanya?" (QS.Thaha[20]:40).

Takaful merupakan bentuk jaminan sosial diantara sesama muslim, sehingga antara satu dengan yang lainnya bersedia saling menanggung risiko. Ketersediaan "menanggung" risiko pada hakekatnya merupakan wujud tolong menolong atas dasar kebaikan/keberkahan (tabarru') untuk meringankan beban penderitaan saudaranya

yang tertimpa musibah.⁵Dalam konteks kehidupan warga masyarakat yang saling memberikan pertolongan dan perlindungan maka akan terwujud kehidupan sosial yang stabil dan damai sebagai realisasi dari kesadaran masyarakat untuk berbuat kebajikan yang didasari nilai keimanan kepada Tuhannya.⁶Dengan demikian gagasan mengenai asuransi takaful berkaitan dengan unsur saling menanggung risiko diantara para peserta asuransi, di mana peserta yang satu menjadi penanggung peserta yang lainnya.⁷Tanggung menanggung tersebut dilakukan atas dasar saling tolong menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana yang ditujukan untuk menanggung risiko tersebut. Dalam hal ini, perusahaan asuransi bertindak sebagai fasilitator yang saling menanggung diantara para peserta asuransi.⁸

Untuk mendapatkan asuransi, setiap orang dikenakan premi, yaitu kewajiban peserta asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Karena itu setelah terdaftar sebagai peserta (anggota) asuransi, maka seseorang dengan sendirinya akan memiliki klaim, yaitu hak yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Pada asuransi konvensional, akad yang digunakan adalah jual beli sehingga dana yang telah diserahkan sepenuhnya menjadi milik perusahaan. Berbeda dengan asuransi syariah, premi yang telah dibayarkan tetap menjadi milik nasabah yang diamanahkan ke perusahaan melalui akad baik yang bersifat tijarah maupun tabarru'.

Pada tataran implementasi, permasalahan asuransi selama tidak hanya berhenti pada proses transaksi yang dijalankan, melainkan juga pada tempat di mana dana diinvestasikan. Artinya dana yang telah terkumpul melalui penawaran premi, harus diinvestasikan ke

⁵Ibid., hlm. 4

⁶Abdul Nasir Ulwan, At-Takaful Al-Ijtima' fi Al-Islamy, (Kairo, Dar As-Salam, t.t.), h. 15

⁷Rahmat Husein, Asuransi Takaful Selayang Pandang dalam Wawasan Islam dan Ekonomi, (Jakarta: Lembaga Penerbit FE-UI, 1997), h. 234

⁸H.A. Dzajuli dan Yadi Janwari, Lembaga-lembaga Perekonomian Umat, (Jakarta: Rajawali Press, 2002), h. 120

²Bagian pertama: Ketentuan umum, Angka 1 Fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

³Ibid., Angka 2

⁴Zainuddin Ali, Hukum Asuransi Syariah, cet ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 3

dalam bentuk usaha yang tidak bertentangan dengan syariah. Karena bagaimanapun, dana yang terkumpul di perusahaan asuransi tersebut merupakan amanah dari nasabah yang harus tersedia pada saat dibutuhkan dan dijamin kehalalannya ketika diinvestasikan. Ketentuan ini perlu diperhatikan, karena asuransi konvensional dalam menempatkan dananya tanpa memperhatikan halal haram.

Meskipun asuransi syariah (takaful) belum terlalu dikenal oleh kalangan masyarakat seperti halnya bank syariah, namun prospek perkembangannya dipastikan masih sangat terbuka. Banyaknya pemegang polis yang meramaikan kegiatan asuransi konvensional, paling tidak bisa menjadi indikator adanya kebutuhan masyarakat terhadap lembaga ini. Pertanyaannya, kalau asuransi konvensional yang berbasis riba, gharar dan maysir saja dapat berkembang, mengapa perusahaan asuransi yang berbasis syariah tidak? Tentu sebelum all out menegaskan haram terhadap perusahaan yang secara ilmiah terbukti menyalahi prinsip-prinsip syariah, tentu akan lebih baik jika sebelumnya mempersiapkan alternative konsep-konsep bersamaan dengan aplikasinya.

Legitimasi Hukum

Asal usul asuransi syariah berbeda dengan sejarah asuransi konvensional.⁹Lembaga asuransi sebagaimana dikenal sekarang sesungguhnya tidak dikenal pada masa awal Islam, akibatnya banyak literature Islam menyimpulkan bahwa asuransi tidak dapat dipandang sebagai praktek yang halal. Meskipun istilah asuransi secara jelas belum dikenal pada masa Islam, namun terdapat beberapa aktivitas dari kehidupan masa Rasulullah yang mengarah pada kegiatan asuransi. Misalnya konsep tanggung jawab bersama yang dikenal dengan sebutan aqilah.¹⁰Aqilah merupakan system menghimpun anggota untuk menyumbang dalam suatu tabungan bersama yang disebut kunz. Tabungan ini berujuan untuk memberikan pertolongan kepada keluarga korban yang terbunuh secara

⁹Zainuddin Ali, Hukum Asuransi Syariah, h. 9

¹⁰Gemala Dewi, Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 123

tidak sengaja atau untuk membebaskan hamba sahaya.¹¹

Dari kutipan Dictionary of Islam menerangkan bahwa, pada zaman dulu jika salah satu anggota suku yang terbunuh oleh suku lain, keluarga korban akan dibayar oleh saudara terdekat dari pembunuh (aqilah) sebagai kompensasi (diyat). Praktek aqilah sebelum Islam tetap diterima pada zaman Rasulullah sebagai bagian dari Hukum Islam.¹²Meskipun konteks pertanggung jawaban membayar tebusan (diyat) pada riwayat tersebut terkait dengan pelanggaran (jarimah), namun tidak tertutup kemungkinan berlaku pada kehidupan sosial ekonomi. Bukankah dalam muamalah terdapat akad-akad tertentu yang memberikan jaminan/tanggung jawaban kepada pihak lain yang sedang mengalami kesulitan?

Untuk melindungi harta dan jiwa akibat bencana, semua membutuhkan keberadaan lembaga asuransi yang dijalankan sesuai prinsip syariah. Dalam hukum syariah, dijumpai berbagai macam akad yang dapat diaplikasikan ke dalam bentuk perusahaan asuransi seperti halnya lembaga keuangan lainnya. Para ahli hukum Islam kontemporer menyadari sepenuhnya, bahwa status hukum asuransi syariah belum pernah ditetapkan oleh para pemikir hukum Islam dahulu (fuqaha). Pemikiran asuransi syariah seperti yang berlaku sekarang ini, merupakan hasil pergumulan antara pemahaman hukum syariat dengan realitas yang terjadi. Namun apabila dicermati melalui kajian secara mendalam, maka ditemukan bahwa pada asuransi terdapat masalah sehingga para ahli hukum Islam (kontemporer) mengadopsi manajemen asuransi berdasarkan prinsip-prinsip syariah.¹³

Dalam rangka merespon perkembangan ekonomi syariah, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan beberapa fatwa di bidang perasuransian. Hingga sekarang ini, fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan DSN-MUI yang terkait

¹¹Rahmat Husein, Asuransi Takaful Selayang Pandang dalam Wawasan Islam dan Ekonomi, h. 234

¹²Zainuddin Ali, Hukum Asuransi Syariah, h. 9

¹³Ibid., h. 24

upaya pengembangan asuransi syariah (takaful) yaitu: Fatwa No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah; Fatwa No.51/DSN-MUI/III/2006 tentang Mudharabah Musyarakah Asuransi; Fatwa No.52/DSN-MUI/III/2006 tentang Wakalah bil 'Ujrah pada Asuransi Syariah; Fatwa No.53/DSN-MUI/III/2006 tentang Tabarru' pada Asuransi dan Reasuransi Syariah; Fatwa No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'widh).

Dari segi hukum positif, hingga saat ini asuransi syariah masih mendasarkan legalisasinya pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Perasuransian yang sebenarnya kurang mengakomodasi asuransi syariah.¹⁴ Dalam menjalankan usahanya, perusahaan asuransi dan reasuransi syariah masih menggunakan pedoman yang dikeluarkan oleh DSN-MUI melalui fatwa. Dalam tata hukum nasional, fatwa belum mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat. Karenanya agar bersifat mengikat, fatwa DSN-MUI ke depan perlu diadopsi ke dalam peraturan perundang-undangan (regulasi) yang berlaku secara formal.

Disamping undang-undang, ada beberapa regulasi lain yang terkait dengan penyelenggaraan usaha perasuransian, yaitu Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992. Pada mulanya peraturan tersebut belum mengadopsi keberadaan prinsip-prinsip syariah sehingga hanya mengatur yang bersifat procedural (teknis). Kemudian untuk penyempurnaan peraturan tersebut, pemerintah telah melakukan perubahan tiga kali. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian, perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dapat menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Ketentuan yang mengadopsi prinsip syariah, yaitu tentang unit syariah (Pasal 1 angka 1); Perusahaan asuransi yang menyelenggarakan usaha berdasarkan prinsip syariah (Pasal 2A); Perusahaan reasuransi

yang menyelenggarakan usaha berdasarkan prinsip syariah (Pasal 2B); Kewajiban memiliki dewan pengawas syariah bagi perusahaan asuransi dan reasuransi (Pasal 3 Ayat 1 huruf f); Permodalan (Pasal 6 Ayat 2, Pasal 6 C-F).

Sebelum berlakunya peraturan tersebut, regulasi di bidang perasuransian yang telah mengadopsi prinsip syariah yaitu: (a) Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan No. Kep. 4499/LK/2000 tentang Jenis, Penilaian dan Pembatasan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan prinsip syariah. Keputusan tersebut mengatur tentang jenis investasi yang dapat dijalankan oleh perasuransian syariah;¹⁵(b) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 422/ KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Ketentuan yang berkaitan dengan asuransi syariah diantaranya tercantum dalam (Pasal 3) tentang pengesahan oleh Dewan Pengawas Syariah bagi perusahaan asuransi atau kantor cabang perusahaan asuransi yang diselenggarakan dengan prinsip-prinsip syariah. (Pasal 30 Ayat 3) mengenai laporan operasional yang disertai Pernyataan Dewan Pengawas Syariah; (c) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 424/ KMK.06/ 2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Ketentuan yang berkaitan dengan asuransi syariah tercantum dalam (Pasal 15-18) mengenai

¹⁵Jenis investasi bagi perusahaan asuransi dan reasuransi dengan sistem syariah terdiri dari: (a) Deposito dan Sertifikat deposito syariah; (b) Sertifikat Wadiah Bank Indonesia; (c) Saham syariah yang tercatat di bursa efek; (d) Obligasi syariah yang tercatat di bursa efek; (e) Surat berharga syariah yang diterbitkan atau dijamin pemerintah; (f) Unit penyertaan reksa dana syariah; (g) Penyertaan langsung syariah; (h) Bangunan atau tanah dengan bangunan untuk investasi; (i) Pembiayaan kepemilikan tanah dan/ atau bangunan, kendaraan bermotor dan barang modal dengan skema murabahah (jual beli dengan pembayaran ditangguhkan); (j) Pembiayaan modal kerja dengan skema mudharabah (bagi hasil); (k) Pinjaman polis. Pasal 1 Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor: Kep. 4499/LK/2000 tentang Jenis, Penilaian dan Pembatasan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah

¹⁴Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, h. 128

kekayaan yang diperkenankan harus dimiliki dan dikuasai oleh perusahaan asuransi dan reasuransi dengan prinsip syariah; (d) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 426/ KMK.06/ 2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Peraturan inilah yang dapat dijadikan dasar untuk mendirikan asuransi syariah sebagaimana ketentuan (Pasal 3-4) terkait dengan perizinan melakukan usaha asuransi dan reasuransi berdasarkan prinsip syariah, (Pasal 32) mengenai pembukaan kantor cabang dengan prinsip syariah dari perusahaan asuransi dan reasuransi konvensional, (Pasal 33) mengenai pembukaan kantor cabang dengan prinsip syariah dari perusahaan asuransi dan reasuransi dengan prinsip syariah.

Dengan menganalisa dari pasal-pasalnya, kita dapat diketahui bahwa beberapa regulasi perasuransian telah mengadopsi istilah prinsip syariah. Tentu yang dimaksud prinsip syariah itu adalah prinsip-prinsip syariah tentang asuransi yang telah difatwakan oleh DSN-MUI. Meskipun telah mengadopsi istilah syariah, namun regulasi tersebut belum menjelaskan lebih lanjut bagaimana aplikasinya. Hingga saat ini regulasi yang mengatur agak detail aplikasi prinsip-prinsip syariah dalam asuransi adalah Peraturan Menteri Keuangan No. 18 /PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah. Kemudian jika ada ketentuan operasional yang tidak diatur dalam peraturan tersebut, maka wajib mengacu pada fatwa DSN-MUI melalui nasehat dewan pengawas syariah. Disamping itu, regulasi lain yang mengadopsi prinsip syariah adalah Peraturan Menteri Keuangan No. 11/ PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah.

Mekanisme Operasional Asuransi Syariah

Perusahaan asuransi berperan sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat melalui penyediaan jasa asuransi (takaful) untuk memberikan jaminan

perlindungan kepada pemakai jasa terhadap kemungkinan timbulnya kerugian akibat suatu peristiwa yang tidak terduga. Perlindungan tersebut diwujudkan dalam bentuk dana yang selalu siap untuk digunakan ketika yang bersangkutan mengalami musibah.

Untuk mendapatkan jaminan perlindungan asuransi (takaful), seseorang perlu menghubungi perusahaan yang secara hukum berkompeten menyelenggarakan jasa tersebut. Tindak lanjut dari hubungan antara perusahaan dengan pengguna jasa, akan diikat oleh suatu perjanjian yang berlaku dalam perusahaan asuransi. Menurut Fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001, akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad tijarah dan/atau akad tabarru'. Dalam akad tijarah (mudharabah), perusahaan bertindak sebagai mudharib (pengelola) dan peserta bertindak sebagai shahibul mal (pemegang polis). Sedangkan dalam akad tabarru' (hibah), perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana hibah yang diberikan oleh peserta untuk menolong pihak yang terkena musibah.

Berbeda dengan akad tijarah (mudharabah), akad tabarru' (gratuitous contract) merupakan bentuk transaksi atau perjanjian kontrak yang bersifat nirlaba (not-for profit transaction) sehingga tidak boleh digunakan untuk tujuan komersial atau bisnis tetapi semata-mata untuk tujuan tolong-menolong dalam rangka kebaikan. Karenanya pihak yang meniatkan tabarru' tidak boleh mensyaratkan adanya imbalan apapun. Implementasi akad tijarah dan tabarru' dalam sistem asuransi syariah direalisasikan dalam bentuk pembagian setoran premi menjadi dua macam. Untuk produk yang mengandung unsur tabungan (saving), maka premi yang dibayarkan akan dibagi ke dalam rekening dana peserta dan satunya lagi rekening tabarru'. Sedangkan untuk produk yang tidak mengandung unsur tabungan (non saving), setiap premi yang dibayar akan dimasukkan seluruhnya ke dalam rekening tabarru'. Keberadaan rekening tabarru' menjadi sangat penting untuk menjawab pertanyaan seputar ketidakjelasan (gharar) asuransi dari sisi pembayaran klaim.

Penerapan akad-akad syariah dalam perusahaan perasuransian secara umum dapat dilihat dalam dua bidang usaha yaitu: (1) Asuransi individu atau Asuransi Jiwa (life insurance) dan (2) Asuransi Umum (general insurance). Perbedaan karakteristik antara kedua produk perasuransian tersebut tentu menyebabkan penerapan akad menjadi berbeda pula. Karena itu sebagai gambaran, berikut ini adalah teknis penerapan akad syariah dalam usaha perasuransian.

1. Asuransi Jiwa (Life Insurance) adalah bentuk asuransi yang memberikan perlindungan dalam menghadapi musibah kematian dan kecelakaan atas diri peserta asuransi takaful.¹⁶Berbeda dengan kerugian yang bersifat umum, bentuk asuransi ini bersifat individu karena jaminan yang diberikan melekat pada diri seseorang. Pengelolaan dana asuransi jiwa secara umum menggunakan dua sistem pendekatan, yaitu:

a. Pengelolaan dana dengan unsur tabungan yang disebut dana investasi. Setiap peserta wajib membayar sejumlah uang (premi) secara teratur kepada perusahaan. Meskipun perusahaan menetapkan jumlah minimum premi yang bisa dibayarkan, namun pada prinsipnya pembayaran premi tergantung pada kemampuan peserta. Setiap peserta dapat membayar premi tersebut rekening koran,


¹⁶Muhammad Syafii Antonio, "Prinsip Dasar Operasi Asuransi Takaful" dalam Arbitrase Islam di Indonesia (Jakarta: Badan Arbitrase Muamalat Indonesia, 1994), h. 148

giro atau membayar secara langsung. Peserta dapat memilih pembayaran, baik bulanan, kuartal, semesteran, maupun tahunan sesuai kemampuan.¹⁷Melalui sistem ini, setiap premi takaful yang telah diserahkan kepada perusahaan asuransi akan dimasukkan ke dalam dua rekening secara terpisah, yaitu: (i) Rekening khusus tabarru' (Participant Special Account), yaitu rekening yang diniatkan untuk kebaikan apabila ada diantara peserta yang ditakdirkan meninggal dunia atau mengalami musibah lainnya; (ii) Rekening tabungan (Participant Account) yang dimiliki oleh para peserta takaful. Rekening tabungan ini selain dapat diinvestasikan (tjarah) juga dapat didermakan untuk kebaikan (tabarru').

Pada asuransi syariah, secara umum peserta tidak memberikan syarat tertentu yang membatasi tentang cara pengelolaan dana sehingga akad ini dikategorikan sebagai mudharabah mutlaqah. Dalam hubungannya dengan pengguna jasa (peserta), perusahaan asuransi syariah sebagai lembaga intermediasi mempunyai fungsi ganda. Dikatakan demikian, karena dengan pihak peserta perusahaan asuransi berkedudukan sebagai mudharib, sedangkan dengan intrumen investasi lainnya, perusahaan asuransi berkedudukan sebagai shaibul maal. Mekanisme bagi hasil (mudharabah) pada asuransi jiwa dan kerugian dapat dilihat seperti pada skema berikut:

¹⁷Zainuddin Ali, Hukum Asuransi Syariah, h. 51

Skema:
Mekanisme Kerja Produk Tabungan



(Sumber: Takaful 2000)


Dari skema bagi hasil di atas, kita bisa melihat bahwa dalam asuransi jiwa syariah terdapat dua rekening peserta yaitu: (1) Rekening Tabungan (Participant Account) dan (2) Rekening Khusus (Participant Special Account). Pemisahan rekening tersebut dilakukan guna menjawab permasalahan ketidakjelasan (gharar) pada praktek asuransi konvensional dari sisi pembayaran klaim. Misalnya seorang peserta mengambil paket asuransi jiwa sebesar Rp. 10 juta dengan masa pertanggungan 10 tahun. Bila ia ditakdirkan meninggal dunia di tahun ke-4 dan baru sempat membayar Rp. 4 juta maka ahli waris akan menerima sejumlah penuh Rp. 10 juta. Pertanyaannya, sisa pembayaran sebesar Rp. 6 juta diperoleh dari mana. Disinilah kemudian timbul gharar sehingga dalam sistem asuransi syariah diperlukan mekanisme untuk menghapus gharar tersebut dengan menyediakan rekening khusus untuk pembayaran klaim (rekening ini disebut juga dengan rekening tabarru'). Akad yang diberlakukan dalam rekening khusus ini adalah transaksi atau perjanjian kontrak yang bersifat non profit sehingga tidak boleh digunakan untuk tujuan komersial. Dengan demikian idealnya semua dana tabarru' maupun hasil investasinya (apabila dana tabarru' tersebut ikut diinvestasikan) tidak dibagi hasilkan kepada peserta maupun pengelola, namun menjadi rekening khusus tabarru'.

Melalui akad tijarah (mudharabah), kumpulan dana yang dibayarkan oleh peserta kepada perusahaan asuransi syariah diinvestasikan pada lembaga pembiayaan yang dibenarkan secara syariah. Pada asuransi jiwa (life insurance), paling tidak ada tiga kemungkinan manfaat yang dapat diterima oleh peserta, yaitu: (a) Apabila peserta meninggal dunia dalam masa pertanggungan (sebelum jatuh tempo), maka ahli warisnya akan menerima: (i) Pembayaran klaim sebesar jumlah angsuran premi yang telah disetorkan dalam rekening peserta ditambah dengan bagian keuntungan dari hasil investasi; (ii) Sisa saldo angsuran premi yang seharusnya dilunasi dihitung dari tanggal meninggalnya sampai dengan saat selesai masa pertanggungan. Dana untuk tujuan

ini diambilkan dari rekening khusus/ tabarru' para peserta yang memang disediakan untuk itu. (b) Apabila peserta masih hidup sampai pada selesainya masa pertanggungan, maka yang bersangkutan akan menerima: (i) Seluruh angsuran premi yang telah disetorkan ke dalam rekening peserta, ditambah dengan bagian keuntungan dari hasil investasi; (ii) Kelebihan dari rekening khusus/ tabarru' peserta terjadi apabila setelah dikurangi biaya operasional perusahaan; (c) Peserta mengundurkan diri sebelum masa pertanggungan selesai. Dalam hal ini, peserta yang bersangkutan tetap akan menerima seluruh angsuran premi yang telah disetorkan ke rekening peserta, ditambah dengan bagi hasil apabila selama menjadi peserta investasinya mendatangkan keuntungan.

b. Pengelolaan dana tanpa unsur tabungan yang disebut dana tabarru'. Dana yang tidak mengandung unsur tabungan akan disimpan pada rekening tabarru' oleh perusahaan dalam suatu rekening khusus. Berbeda dengan unsur tabungan, dana klaim yang diberikan melalui rekening tabarru' sejak awal sudah diniatkan oleh semua peserta asuransi syariah untuk kepentingan tolong menolong yang dikeluarkan apabila: (1) Peserta meninggal dunia; (2) Perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana). Pada dasarnya, dana tabarru' dimaksudkan untuk tujuan tolong menolong diantara peserta asuransi. Karena itu keberadaan dana melalui rekening tabarru' idealnya hanya untuk tujuan kemanusiaan. Namun ada yang berpendapat, bahwa dana tabarru' yang terkumpul sedemikian banyak agar menjadi produktif dapat diinvestasikan sebelum peserta yang bersangkutan membutuhkannya. Jika demikian yang terjadi, maka penulis berpendapat bahwa semua akibat hukum yang timbul dari pengelolaan dana tersebut harus menjadi tanggung jawab penyelenggaranya (perusahaan asuransi), sehingga apabila sewaktu-waktu dana tersebut dibutuhkan harus selalu tersedia.

Skema:
Mekanisme Kerja Produk Tabungan



(Sumber: Takaful 2000)

2. Asuransi Umum (General Insurance) adalah bentuk asuransi syariah yang memberikan perlindungan finansial untuk mengantisipasi kerugian atas harta benda milik peserta takaful. Klaim takaful akan dibayarkan kepada peserta yang mengalami musibah hingga menimbulkan kerugian harta benda sesuai dengan perhitungan yang wajar. Untuk kegiatan asuransi umum, mekanisme pengelolaan dananya sama dengan asuransi jiwa tanpa unsur tabungan. Jangka waktu pertanggungjawaban untuk produk-produk asuransi kerugian (misalnya asuransi kebakaran, kendaraan bermotor, kecelakaan diri, dan lain-lain) biasanya berlaku untuk periode satu tahun, maka produk ini tidak mengandung unsur tabungan (non saving). Akibatnya seluruh premi yang terkumpul akan dimasukkan ke dalam satu pool/ fund untuk dikelola oleh perusahaan. Jika dari total dana ditambah hasil investasi dan dikurangi beban-beban asuransi (komisi agen, premi reasuransi, klaim, dan lain-lain) terjadi surplus, maka surplus dana tersebut akan dibagi hasilnya antara peserta dan perusahaan sesuai nisbah yang sudah ditentukan di awal perjanjian. Namun yang

menjadi pertanyaan, bagaimana seandainya investasi tersebut mengalami kerugian? Tentu peserta asuransi sebagai shahibul maal harus siap menanggung risiko tersebut, kecuali jika kerugian itu disebabkan oleh kesalahan dari pihak perusahaan asuransi sebagai mudharib.

Perbedaan Asuransi Syariah dengan Konvensional

Dibandingkan asuransi konvensional, asuransi syariah sebagai lembaga keuangan memiliki perbedaan mendasar dalam hal, diantaranya yaitu: 18 (1) Keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam perusahaan asuransi syariah merupakan suatu keharusan. Keberadaan DPS berfungsi untuk mengawasi manajemen, produk serta kebijakan investasi agar senantiasa sejalan dengan prinsip syariah; (2) Prinsip akad asuransi syariah adalah bertujuan untuk tolong menolong (takaful). Artinya nasabah yang satu menolong nasabah lain yang tengah mengalami kesulitan. Sedangkan

¹⁸Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), h. 104

akad asuransi konvensional berdasarkan akad pertukaran/ jual beli (*tabaduli*) antara nasabah dengan perusahaan; (3) Dana yang terkumpul dari nasabah perusahaan asuransi syariah (premi) diinvestasikan berdasarkan prinsip syariah dengan sistem bagi hasil (*mudharabah*). Sedangkan pada asuransi konvensional, investasi dana dilakukan pada sembarang sektor dengan sistem bunga; (4) Pada asuransi syariah, premi yang terkumpul diperlakukan tetap sebagai dana milik nasabah. Dalam hal ini, perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya. Sedangkan para asuransi konvensional, premi yang telah terkumpul dari nasabah

secara otomatis menjadi milik perusahaan; (5) Untuk pembayaran klaim nasabah, dana diambil dari rekening *tabarru'* (dana kebajikan) seluruh peserta yang sudah diikhlaskan untuk keperluan tolong menolong jika ada peserta yang terkena musibah. Sedangkan dalam asuransi konvensional, dana pembayaran klaim diambil dari rekening milik perusahaan; (6) Keuntungan investasi didistribusikan dengan prinsip bagi hasil antara nasabah selaku pemilik dana (*shahibul maal*) dengan perusahaan selaku pengelola (*mudharib*). Sedangkan keuntungan pada asuransi konvensional sepenuhnya menjadi milik perusahaan terutama jika tidak ada klaim.

Unsur Perbedaan	Asuransi Syariah	Asuransi Konvensional
Pengawasan Dewan Syariah	Adanya Dewan Pengawas Syariah, fungsinya mengawasi kegiatan usaha agar sesuai dengan prinsip syariah	Tidak ada pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah
Sifat Akad	Tolong menolong (<i>Takafuli</i>)	Pertukaran/ jual beli (<i>Tabaduli</i>)
Investasi Dana	Investasi dana berdasarkan prinsip syariah dengan sistem bagi hasil (<i>mudharabah</i>)	Investasi berdasarkan sistem buga (<i>riba</i>)
Kepemilikan Dana	Dana yang terkumpul dari nasabah (premi) merupakan milik peserta. Dalam hal ini, perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelola	Dana yang terkumpul dari nasabah (premi), secara otomatis menjadi milik perusahaan
Pembayaran Klaim	Dari rekening <i>tabarru'</i> (dana kebajikan) seluruh peserta yang sejak awal sudah mengikhlaskan untuk keperluan tolong menolong bila terjadi musibah.	Dari rekening dana milik perusahaan yang terkumpul dari premi nasabah.
Keuntungan (<i>profit</i>)	Dibagi dengan prinsip bagi hasil antara nasabah selaku pemilik dana (<i>shahibul maal</i>) dengan perusahaan selaku pengelola (<i>mudharib</i>)	Sepenuhnya menjadi milik perusahaan, terutama jika tidak ada klaim.

Kesimpulan

Diantara lembaga keuangan di Indonesia yang juga telah mengadopsi prinsip-prinsip syariah adalah lembaga perasuransian. Perasuransian berbasis syariah seperti yang berlaku sekarang ini, merupakan hasil pergumulan pemikiran antara pemahaman terhadap hukum syariat dengan realitas yang terjadi. Pencantuman istilah "syariah" pada lembaga perasuransian tentunya bukanlah sekedar label, karena keberadaannya pasti menuntut adanya perubahan. Perubahan itu diawali dengan penerapan akad-akad syariah ke dalam praktik asuransi sebagaimana telah difatwakan DSN-MUI hingga dari aspek regulasinya. Pada umumnya sasaran yang dijadikan sebagai objek perubahan, termasuk di bidang perasuransian, ialah hal-hal yang bersifat prinsip karena terkait langsung dengan halal-haram. Prinsip-prinsip akad yang paling utama diterapkan pada lembaga perasuransian yaitu mudharabah, musyarakah, wakalah bil 'ujrah, dan hibah, sehingga diharapkan dapat terhindar dari praktik riba, maisir, gharar, zulmu, riswah, serta maksiat.

Penerapan prinsip syariah dapat dilakukan baik asuransi jiwa (life insurance) maupun asuransi kerugian yang bersifat umum (general

insurance). Pengelolaan dana asuransi jiwa secara umum menggunakan dua pendekatan, yaitu pengelolaan dana dengan unsur tabungan (saving) yang disebut dana investasi, atau pengelolaan dana dengan unsur non tabungan (non saving) yang disebut dana tabarru'. Melalui produk tabungan, setiap premi takaful yang telah diserahkan kepada perusahaan asuransi akan dimasukkan ke dalam dua rekening secara terpisah, yaitu: (i) Rekening tabungan (Participant Account) yang dimiliki oleh para peserta takaful. Rekening tabungan ini selain dapat diinvestasikan (tjajah) juga dapat didermakan untuk kebaikan (tabarru') apabila pemiliknya menghendaki; (ii) Rekening khusus tabarru' (Participant Special Account), yaitu rekening yang diniatkan untuk kebaikan apabila ada peserta yang ditakdirkan meninggal dunia atau mengalami musibah lainnya. Berbeda dengan unsur tabungan, dana klaim yang diberikan melalui rekening tabarru' sejak awal sudah diniatkan oleh semua peserta untuk kepentingan kemanusiaan (sosial). Namun selama dana tabarru' belum dipergunakan untuk membayar peserta yang tertimpa musibah, perusahaan asuransi dapat menginvestasikannya agar dana sosial tersebut dapat berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafii, "Prinsip Dasar Operasi Asuransi Takaful" dalam Arbitrase Islam di Indonesia, Jakarta: Badan Arbitrase Muamalat Indonesia, 1994
- Ali, Zainuddin, Hukum Asuransi Syariah, cet ke-1, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2008
- Dewi, Gemala, Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia, (Jakarta: Prenada Media, 2004
- Dzajuli, H.A. dan Yadi Janwari, Lembaga-lembaga Perekonomian Umat, Jakarta: Rajawali Press, 2002
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor: Kep. 4499/LK/2000 tentang Jenis, Penilaian dan Pembatasan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah
- Husein, Rahmat, Asuransi Takaful Selayang Pandang dalam Wawasan Islam dan Ekonomi, (Jakarta: Lembaga Penerbit FE-UI, 1997
- Peraturan Menteri Keuangan No. 18 / PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 11/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah.
- Sudarsono, Heri, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003
- Undang-Undang Republik Indonesia Perasuransian No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian
- Ulwan, Abdul Nasir, At-Takaful Al-Ijtima' fi Al-Islamy, Kairo, Dar As-Salam, t.t.